



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DKI JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor : 6064 / -1.851
Nomor : 5003/UN40/HK/2013
Tanggal : 9 September 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN**

TAHUN 2013



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

**PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DKI JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DAN JASA KEPROFESIAN PENDIDIKAN**

**Nomor : 6064 / - 1. 851
Nomor : 5003/UN40/HK/2013**

Pada hari ini, **senin tanggal sembilan bulan september tahun dua ribu tiga belas**, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. ASEP SYARIFUDIN**, dalam hal yang diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya selaku Bupati Kepulauan Seribu, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili **Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta** berkedudukan di Jalan Barakuda no 14 Pulau Pramuka Kepulauan Seribu, untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK PERTAMA**-----

- II. **Prof. Dr. SUNARYO KARTADINATA, M.Pd**, dalam hal yang diuraikan di bawah ini dalam kedudukannya selaku Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung, untuk selanjutnya disebut :

-----**PIHAK KEDUA**-----

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak sesuai dengan kedudukan dan kewenangan jabatannya, telah sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama secara kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di Kabupaten

administrasi kepulauan Seribu dan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok kedua belah pihak.
- (2) Kesepakatan Bersama ini untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dalam rangka akselerasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di kabupaten administrasi kepulauan Seribu.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Kedua belah pihak sepakat untuk membina kerjasama dengan ruang lingkup di bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, dan Jasa Keprofesian Pendidikan.
- (2) Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan kedua belah pihak, dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia daerah

Pasal 3

PELAKSANAAN

Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan dan kemampuan kedua belah pihak.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat

diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu atau kedua belah pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari anggaran APBN.

Pasal 6

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan (*Addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA

Rektor

Universitas Pendidikan Indonesia,



Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.

PIHAK PERTAMA

Bupati

Kabupaten administrasi kepulauan Seribu,



H. M. S. Syarifudin